**Legal Aspects and Law Enforcement of Fraud in Medical Practice in Indonesia**

**Aspek Hukum dan Penegakan Hukum terhadap Penipuan dalam Praktik Kedokteran di Indonesia**

**Najib abdul khakim**

***Abstract***

*Fraud in modern society is increasingly common, with perpetrators often taking advantage of their position of office. One of the fraud methods used is impersonating a doctor. Although fraud is viewed as highly reprehensible, many cases of small fraud go unreported, encouraging perpetrators to continue to thrive. The Health Personnel Law regulates the provision of health services and the importance of education in the health sector. However, medical education is a long and difficult process, causing many students not to continue or fail to achieve a medical degree. The medical profession often attracts individuals who seek purely financial gain, which can result in the illegal practice of medicine. Doctoroid is a phenomenon in which individuals who do not have a physician's license or competence engage in illegal medical practices. This research uses a qualitative approach to explore legal aspects related to medical practice and legal action against fake doctors. The results show the importance of law enforcement in protecting the public from illegal medical practices and the risk of malpractice. This research provides a better understanding of the true meaning of the medical profession and its implications for society.*

***Keywords****: Fraud, Fake Doctors, Medical Education, Law Enforcement, Malpractice, Illegal Medical Practice.*

**Abstrak**

Penipuan dalam masyarakat modern semakin umum terjadi, dengan pelaku sering kali memanfaatkan posisi jabatan mereka. Salah satu modus penipuan yang digunakan adalah menyamar sebagai dokter. Meskipun penipuan dipandang sangat tercela, banyak kasus penipuan kecil yang tidak dilaporkan, mendorong pelaku untuk terus berkembang. Undang-Undang Tenaga Kesehatan mengatur penyelenggaraan layanan kesehatan dan pentingnya pendidikan dalam bidang kesehatan. Namun, pendidikan kedokteran adalah proses yang panjang dan sulit, menyebabkan banyak mahasiswa tidak melanjutkan atau gagal dalam mencapai gelar dokter. Profesi dokter sering menarik individu yang hanya menginginkan keuntungan finansial semata, yang dapat mengakibatkan praktik kedokteran ilegal. Dokteroid adalah fenomena di mana individu yang tidak memiliki izin atau kompetensi dokter terlibat dalam praktik medis ilegal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi aspek hukum terkait dengan praktik kedokteran dan tindakan hukum terhadap dokter gadungan. Hasilnya menunjukkan pentingnya penegakan hukum dalam melindungi masyarakat dari praktik kedokteran ilegal dan risiko malpraktik. Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang arti sejati dari profesi kedokteran dan implikasinya bagi masyarakat.

**Kata kunci**: Penipuan, Dokter Gadungan, Pendidikan Kedokteran, Penegakan Hukum, Malpraktik, Praktik Kedokteran Ilegal.

### PENDAHULUAN

Penipuan merupakan salah satu tindakan kriminal yang melibatkan niat yang bertentangan dengan hukum untuk mencapai keuntungan pribadi. Kejadian penipuan semakin umum terjadi di era modern ini, dan modus operandi penipuan terus berkembang, baik dalam pekerjaan maupun jabatan yang dipegang oleh pelakunya. Memanfaatkan posisi jabatan untuk melakukan penipuan telah mempermudah pelaku dalam menemukan korban (Sibarani, 2016)

Meskipun penipuan dipandang sebagai perbuatan yang sangat tercela dalam masyarakat, seringkali pelaku penipuan kecil tidak dilaporkan kepada pihak berwenang, yang pada akhirnya mendorong pelaku untuk terus mengembangkan tindakannya hingga mencapai skala yang lebih besar. Salah satu cara penipuan yang digunakan adalah menyamar sebagai dokter, dengan harapan agar korban tertarik pada pekerjaan yang mereka klaim (Sibarani, 2016)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan mengatur penyelenggaraan layanan kesehatan. Undang-undang ini menjelaskan bahwa layanan kesehatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi, dan berkesinambungan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat melalui pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan, dan pemulihan oleh pemerintah dan masyarakat (Widodo et al., 2022)

Penting untuk diingat bahwa semua layanan kesehatan harus didasarkan pada pengetahuan yang diperoleh melalui pendidikan di bidang kesehatan (Widodo et al., 2022). Pendidikan kesehatan adalah usaha untuk membantu individu, keluarga, dan masyarakat dalam meningkatkan kesehatan mereka secara optimal. Pelayanan kesehatan memiliki berbagai bentuk dan tujuan, termasuk pencegahan dan pengobatan penyakit yang dialami oleh masyarakat, meskipun tidak semua orang memiliki kemampuan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada mereka yang membutuhkan (Sukma, 2014)

Pendidikan kedokteran adalah proses yang memerlukan waktu yang cukup lama. Menurut Kementerian Pendidikan dan Budaya, seseorang dapat menjadi dokter setelah menyelesaikan kuliah Sarjana 1 selama 3,5 hingga 4 tahun, kemudian melanjutkan ke tahap Program Studi Pendidikan Profesi Dokter atau tahap klinis selama 20 hingga 24 bulan. Setelah itu, mereka harus lulus dalam Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter (UKMPPD) sebelum mendapatkan gelar "dr." Keseluruhan program profesi dokter membutuhkan waktu tidak kurang dari 5,5 hingga 8 tahun. Setelah menyelesaikan UKMPPD, seorang dokter tidak dapat langsung berpraktik, melainkan harus mengikuti program dokter internship selama sekitar 1 tahun (Firmansyah et al., 2020)

Lama pendidikan dokter yang panjang dan penuh tantangan menyebabkan banyak mahasiswa berhenti pada tahap tertentu, seperti setelah menyelesaikan tahap sarjana-1, tanpa melanjutkan ke Program Studi Pendidikan Profesi Dokter (fase klinik), yang mengakibatkan kegagalan dalam mencapai gelar dokter. Di sisi lain, ada kasus di mana peserta berhasil menyelesaikan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter tetapi gagal dalam UKMPPD selama 12 kali (3 tahun), yang mengakibatkan mereka dikeluarkan dari kampus dan tidak menjadi dokter (Firmansyah et al., 2020)

Profesi dokter, termasuk juga dokter gigi, seringkali menjadi daya tarik bagi banyak individu yang menginginkan keuntungan finansial semata. Terdapat banyak insiden di lapangan di mana orang yang belum memiliki gelar dokter atau bahkan yang tidak melewati pendidikan kedokteran terlibat dalam praktik medis di klinik. Ini merupakan pelanggaran hukum yang tegas di Indonesia saat ini, karena mereka belum mencapai standar kompetensi minimum yang diperlukan untuk berpraktek sebagai dokter independen. Situasi ini membawa risiko serius karena individu tersebut tidak memiliki kompetensi dalam bidang pelayanan kesehatan, yang dapat mengakibatkan kesalahan dalam penanganan pasien (Widasari Widodo et al., 2022)

Masalah dalam dunia kedokteran tidak terbatas pada penyakit yang menghantui masyarakat, tetapi juga melibatkan fenomena "dokteroid." Ini adalah situasi di mana beberapa individu secara ilegal terlibat dalam praktik kedokteran. Menurut pengawasan dan bimbingan dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI), salah satu isu yang lebih kritis adalah praktik kedokteran oleh individu yang tidak memiliki ijazah atau kompetensi dokter, meskipun Undang-Undang praktik kedokteran mengharuskan pemegangnya untuk memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) yang dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia. Untuk mendapatkan STR, seseorang harus memiliki ijazah dokter dari Fakultas Kedokteran dan sertifikat kompetensi dari Kolegium yang merupakan bagian dari IDI. IDI mencatat ada 15 kasus dokteroid di Indonesia yang dilaporkan selama tahun 2017. Sebagian besar dari kasus tersebut melibatkan orang awam yang berpraktik sebagai dokter (Widasari Widodo et al., 2022)

Dalam konteks ini, penting bagi masyarakat saat ini untuk memiliki pemahaman yang lebih baik tentang arti sejati dari profesi kedokteran dan apa yang menjadikan seseorang sebagai dokter. Ini bertujuan untuk mencegah tindakan yang dapat merugikan masyarakat. Dokter gadungan biasanya hanya memiliki pengetahuan dasar tentang kesehatan, yang jelas berbeda dengan dokter yang telah menyelesaikan pendidikan kedokterannya. Oleh karena itu, tindakan medis dari dokter gadungan berisiko merugikan pasien. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2012 tentang Perizinan Bidang Kesehatan mengatur hal ini (Ngabehi, 2015)

Dampak yang dapat terjadi jika praktik kedokteran tanpa STR atau SIP menyebabkan kerugian fisik, mental, atau nyawa pasien adalah malpraktik kedokteran, bahkan jika praktik tersebut sesuai dengan standar profesi dan prosedur serta dilakukan dengan persetujuan informasi yang diberikan oleh pasien secara bebas, sadar, dan rasional setelah menerima informasi dari dokter tentang penyakitnya (Ngabehi, n.d.)

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif yang berakar pada kerangka hukum normatif sebagai dasar utamanya (Robbani & Yuliana, 2022) Data yang diperoleh bersifat deskriptif dan diperoleh dari berbagai sumber, termasuk dokumen, interaksi melalui wawancara, serta observasi subjek yang relevan dalam lingkup penelitian.

Dalam perspektif hukum normatif, tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi dan menilai konstruksi hukum saat ini, prinsip-prinsip dasarnya, peraturan yang terkait, dan bagaimana implementasinya dalam situasi nyata (Putranto & Harvelian, 2023)

Dalam proses tinjauan literatur, pentingnya literasi hukum menjadi sangat penting. Keputusan untuk fokus pada sumber literatur didasarkan pada beragamnya sumber informasi, termasuk buku, artikel ilmiah, dan literatur tambahan lainnya. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami norma-norma hukum yang terkait dengan topik penelitian (Lewansorna et al., 2022)

Dalam fase pengumpulan data, sumber data dibedakan menjadi dua kategori, yaitu primer dan sekunder. Sumber data primer mencakup dokumen resmi yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah dan dokumen lain yang dapat diverifikasi keabsahannya (Irawan, 2020) Sementara sumber data sekunder, meskipun mungkin tidak memiliki tingkat keabsahan yang sama dengan sumber data primer dari segi keabsahan hukum, tetapi keduanya saling melengkapi dalam proses pengumpulan data. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada tinjauan literatur dengan analisis kualitatif sebagai teknik utama dalam menyajikan kesimpulan dari hasil temuan (Lewansorna et al., 2022)

### PEMBAHASAN I

1. **Hasil**

Seorang dokter adalah individu yang, sesuai dengan pengetahuannya, bertugas untuk menyembuhkan atau mengobati pasien yang menderita penyakit. Dalam konteks ini, perlu dicatat bahwa definisi dokter tidak mengimplikasikan kemampuan untuk mengatasi semua jenis penyakit, tetapi dengan pelatihan, pendidikan, dan pengetahuannya, diharapkan dapat mengurangi penderitaan individu yang sakit (Firmansyah et al., 2020)

Definisi operasional dari "Dokter" merujuk pada tenaga kesehatan yang menjadi pilihan pertama pasien dan petugas kesehatan dalam mengatasi berbagai masalah kesehatan tanpa memandang jenis penyakit, usia, organ, atau jenis kelamin pasien. Mereka bertujuan untuk memberikan pelayanan secara menyeluruh, efisien, dan efektif dengan kolaborasi, koordinasi, dan berkesinambungan bersama profesional kesehatan lainnya. Selain itu, mereka juga harus mematuhi tanggung jawab hukum, profesional, moral, dan etika dalam layanan yang mereka berikan, sesuai dengan kompetensi dasar kedokteran yang mereka peroleh selama pendidikan kedokteran (konsil kedokteran indonesia (Firmansyah et al., 2020)

Dokter palsu yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran adalah individu yang dengan sengaja menggunakan gelar atau identitas lain yang menyesatkan masyarakat agar terlihat seolah-olah mereka adalah dokter atau dokter gigi. Mereka juga termasuk orang yang dengan sengaja menggunakan alat, metode, atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan maksud menimbulkan kesan bahwa mereka adalah dokter atau dokter gigi (Ngabehi, 2015)

Individu yang memalsukan identitas sebagai dokter akan dihadapkan pada tindakan hukum pidana oleh penegak hukum karena melanggar Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. Proses penegakan hukum melibatkan beberapa langkah, seperti:

1. Penyelidikan: Tahap penyelidikan melibatkan upaya untuk menemukan dan mencari peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana untuk menentukan apakah penyelidikan lebih lanjut diperlukan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam hukum.
2. Penyidikan: Penyidikan melibatkan langkah-langkah untuk mengumpulkan bukti dan informasi yang relevan untuk menindaklanjuti tindak pidana yang diduga dilakukan oleh tersangka.
3. Penuntutan: Penuntutan adalah tindakan yang diambil oleh penuntut umum untuk mengajukan perkara pidana kepada pengadilan negeri sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Pengadilan kemudian akan mempertimbangkan dan memutuskan perkara ini dalam sidang pengadilan.
4. Putusan Pengadilan: Putusan pengadilan adalah pernyataan akhir yang dikeluarkan oleh hakim dalam sidang pengadilan terbuka. Putusan ini dapat berupa pemidanaan, pembebasan, atau penolakan dari semua tuntutan hukum. Hakim akan mempertimbangkan semua hal yang relevan sebelum mencapai keputusan akhir (Firmansyah et al., 2020)
5. **Pembahasan**

Penegakan hukum adalah usaha untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, dan manfaat sosial menjadi kenyataan dalam setiap aspek hubungan hukum (Widasari Widodo et al., 2022)

Di sisi lain, penegakan hukum pidana mencakup upaya untuk menerjemahkan dan mewujudkan ketentuan-ketentuan hukum pidana menjadi kenyataan. Dalam kata-kata Van Hammel, hukum pidana adalah seperangkat dasar dan aturan yang diikuti oleh Negara untuk menegakkan hukum, termasuk dengan melarang tindakan yang melanggar hukum (on recht) dan memberlakukan sanksi (penderitaan) kepada pelanggar (Sukma, 2014)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran mengatur secara tegas larangan penggunaan identitas sebagai dokter dan dokter gigi. Selain itu, sanksi pidana dan denda yang berhubungan dengan pemalsuan identitas sebagai dokter atau dokter gigi dijelaskan dalam pasal-pasal 77 dan 78. Pelanggaran ini dapat mengakibatkan pidana penjara selama maksimal 5 tahun atau denda hingga Rp 150.000.000,00.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan juga melarang praktik seolah-olah sebagai Tenaga Kesehatan yang memiliki izin. Pasal 83 dari undang-undang ini mengancam pelanggaran ini dengan hukuman penjara hingga 5 tahun. Dalam hal ini, dokter dan dokter gigi termasuk dalam kategori tenaga kesehatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga mengatasi pemalsuan identitas dokter. Pemalsu identitas dokter dianggap sebagai pelaku usaha atau penyedia layanan dalam undang-undang ini. Mereka dianggap tidak memenuhi standar kompetensi dokter atau dokter gigi dalam memberikan layanan kesehatan. Ancaman hukuman bagi pelanggar pasal ini adalah pidana penjara hingga 5 tahun atau denda maksimal Rp 2.000.000.000,00.

Terakhir, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 512a memerintahkan setiap orang yang menjalankan profesi dokter atau dokter gigi untuk memiliki izin dalam prakteknya. KUH Pidana mengancam pidana penjara selama dua bulan atau denda maksimal Rp 150.000,00 jika seseorang menjalankan praktek tanpa izin yang diperlukan.

1. **PENUTUP**
2. **Kesimpulan**

Dalam penelitian ini, telah diselidiki dan dianalisis secara mendalam mengenai aspek hukum dan penegakan hukum terhadap penipuan dalam praktik kedokteran di Indonesia. Penipuan yang melibatkan penyamaran sebagai dokter merupakan masalah serius yang memerlukan perhatian lebih lanjut dari pemerintah, lembaga berwenang, dan masyarakat secara keseluruhan.

Pentingnya penegakan hukum dalam kasus penipuan kedokteran sangatlah krusial. Pemalsuan identitas sebagai dokter, dokter gigi, atau tenaga kesehatan lainnya adalah tindakan ilegal yang dapat berdampak serius pada keselamatan dan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, penegakan hukum yang efektif dan tegas diperlukan untuk mencegah dan memberantas praktik-praktik semacam ini.

Tindakan hukum yang dijelaskan dalam undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, memberikan dasar yang kuat untuk menindak para pelaku penipuan dalam praktik kedokteran. Ancaman hukuman penjara dan denda yang tinggi diharapkan dapat menjadi efek jera bagi mereka yang mencoba memalsukan identitas sebagai dokter.

Dalam konteks penegakan hukum, proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan perlu dilakukan secara cermat dan objektif. Semua pihak, termasuk penegak hukum, harus memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum.

1. **Saran**

**Peningkatan Kesadaran Masyarakat**: Pemerintah dan lembaga terkait perlu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko penipuan dalam praktik kedokteran. Kampanye edukasi dan informasi dapat membantu masyarakat memahami ciri-ciri dokter asli dan mendeteksi praktik-praktik ilegal.

**Penguatan Penegakan Hukum**: Penegak hukum harus bekerja sama erat dengan lembaga profesi medis dan kesehatan untuk mendeteksi dan menindak para pelaku penipuan secepat mungkin. Audit rutin terhadap praktik-praktik medis dan pemantauan ketat terhadap perizinan dan identitas dokter diperlukan.

**Perbaikan Sistem Pendidikan Kedokteran**: Pemerintah dan universitas harus bekerja sama untuk memperbaiki sistem pendidikan kedokteran, termasuk mengatasi hambatan yang menyebabkan mahasiswa berhenti pada tahap tertentu. Ini dapat membantu memastikan bahwa para calon dokter memiliki pelatihan dan kualifikasi yang sesuai.

Dalam menjalankan praktik kedokteran, penting untuk mengedepankan etika, keamanan, dan kesejahteraan pasien di atas segalanya. Praktik kedokteran yang berkualitas tinggi harus selalu menjadi prioritas, dan upaya bersama dari semua pihak adalah kunci untuk mencapai tujuan tersebut.

1. **DAFTAR PUSTAKA**

Firmansyah, Y., Sylvana, Y., Wijaya, H., & Angelika, M. S. (2020). ASPEK HUKUM PIDANA TERHADAP INDIVIDU YANG MENGGUNAKAN IDENTITAS PALSU SEBAGAI SEORANG DOKTER (DOKTEROID). *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni*, *4*(2), 51. https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v4i2.9463

Irawan, V. (2020). ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA PERMAINAN VIDEO (VIDEO GAMES) BERUPA PEMBAJAKAN SECARA ONLINE. In *Journal of Intellectual Property* (Vol. 3, Issue 2). www.journal.uii.ac.id/JIPRO

Lewansorna, D., Rina, E., Toule, M., & Sopacua, M. (2022). *Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstran* (Vol. 2, Issue 1).

Ngabehi, A. H. (n.d.). *PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PRAKTIK KEDOKTERAN ILEGAL YANG DILAKUKAN OLEH DOKTER PALSU*.

Putranto, R. D., & Harvelian, A. (2023). Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Transaksi Elektronik melalui Situs Internet di Tinjau dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. *FOCUS*, *4*(1), 36–41. https://doi.org/10.37010/fcs.v4i1.1153

Robbani, H., & Yuliana, N. (2022). Analysis of Factors Affecting Learning Difficulties during the Covid 19 Pandemic. *FOCUS*, *3*(1), 55–58. https://doi.org/10.37010/fcs.v3i1.537

Sibarani, M. (2016). *PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PENIPUAN SEBAGAI DOKTER GADUNGAN (STUDI PUTUSAN NO.620/PID.B/2015/PN.SDA)* [Universitas HKBP Nommensen P. Siantar]. http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/3Chapter%2011.pdf,

Sukma, I. (2014). *PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ORANG YANG MENGGUNAKAN IDENTITAS PALSU SEBAGAI DOKTER*. Universitas Lampung.

Widasari Widodo, A. P., Ardiansah, & Fahmi, S. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Pemalsu Identitas Dokter Dalam Perspektif Keadilan. *Law Development & Justice Review*, *5*(1).

Widodo, A. P. W., Ardiansah, & Fahmi, S. (2022). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMALSU IDENTITAS DOKTER DALAM PERSPEKTIF KEADILAN. *National Conference on Social Science and Religion (NCSSR 2022)*.